

**HAK ISTERI YANG MENINGGALKAN SUAMINYA
TERHADAP HARTA GONO GINI DALAM SENGKETA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

Rizki Naila Ferianti

50202020134

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : HAK ISTERI YANG MENINGGALKAN SUAMINYA TERHADAP HARTA GONO GINI DALAM SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA



NAMA : Rizki Naila Ferianti
NIM : 50 2020 134
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Mona Wulandari, SH., MH

(*EW*)

2. Hj. Yonani, SH., MH

(*YM*)

Palembang, 6 April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

(*Mulyadi*)

Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH

(*Luil Maknun*)

2. Hj. Yonani, SH., MH

(*YM*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Naila Ferianti

NIM : 502020134

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

HAK ISTERI YANG MENINGGALKAN SUAMINYA TERHADAP HARTA GONO GINI DALAM SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2024

Yang menyatakan,



Rizki Naila Ferianti

Motto:

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”

(QS. Al Ma-Idah ; 9)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

HAK ISTERI YANG MENINGGALKAN SUAMINYA TERHADAP HARTA GONO GINI DALAM SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Rizki Naila Ferianti

Harta Gono Gini adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan baik dari hasil pendapatan suami atau isteri selama tenggang waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik putus karena kematian salah seorang diantara suami isteri maupun karena perceraian

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana hak isteri yang meninggalkan suaminya terhadap harta gono gini dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama ? dan Apakah akibat hukum apabila isteri berkeberatan atas penetapan harta gono gini tersebut ?. Adapun Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah : hak isteri yang meninggalkan suaminya terhadap harta gono gini dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama. Sekalipun istri yang menceraikan, pihak istri tetap berhak atas harta bersama atau harta gono-gini yang diperoleh atas usaha mantan suaminya atau usaha dirinya selama perkawinan mereka berlangsung. Akan tetapi, ada kemungkinan lainnya. Istri mungkin saja tidak mendapatkan harta gono-gini, jika sebelum atau selama pernikahan pernah membuat perjanjian kawin yang memisahkan harta perolehan suami dan istri selama perkawinan. Jika perjanjian ini pernah dibuat, objek harta bersama atau harta gono-gini menjadi hilang dan tidak dapat dipersengketakan. Dan Akibat hukum apabila isteri berkeberatan atas penetapan harta gono gini tersebut, maka pihak isteri dapat mengajukan upaya hukum atas ketidakpuasan putusan tersebut, yaitu terdiri dari upaya hokum banding atau bahkan bias sampai kasasi.

Kata Kunci : Hak Isteri, Harta Gono Gini.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : HAK ISTERI YANG MENINGGALKAN SUAMINYA TERHADAP HARTA GONO GINI DALAM SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH, M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Ibu Mona Wulandari, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Hj. Yonani, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2024

Penulis,

Rizki Naila Ferianti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan	11
B. Pendaftaran Perkawinan	14
C. Putusnya Perkawinan	20
D. Harta Benda Perkawinan	24

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hak isteri yang meninggalkan suaminya terhadap harta gono gini dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama	29
B. Akibat hukum apabila isteriberkeberatan atas penetapan harta gono gini tersebut	40

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan ,yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan *ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Allah SWT menciptakan makhlukNya dipermukaan bumi ini selalu berpasang-pasangan, Ia jadikan hewan ada yang jantan dan ada yang betina, begitu juga tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, istimewa Allah menjadikan manusia ada laki-laki dan ada pula wanita, hikmahnya adalah supaya manusia itu dapat hidup berpasang-pasangan sebagai suami isteri.

Hal ini pun ditegaskan oleh Allah SWT melalui Firman Nya dalam surat An-Nisa' ayat 1 yang artinya menyatakan :

Artinya : “ Hai sekalian manusia, bertaqwalah pada Tuhanmu yang telah mencipta -kan kamu dari seorang diri dan dari padanya , Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak . “²

Melalui hidup berpasang-pasangan itu, manusia dapat hidup membangun rumah tangga, yang harmonis dan di redhoi oleh Allah SWT, dapat mengusahakan kehidupan yang rukun dan damai, yang penuh mengandung barokah dan rahmat dari Allah SWT. Pasangan yang diredhoi Tuhan ialah melalui akad nikah yang syah yang telah diatur dalam syari'at

¹Departemen Agama R.I.Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,2006, *Kompilasi Huku Islam di Indonesia*, hlm.14

²Departemen Agama R.I. Al-Quran dan terjemahnya, hlm 114

Islam, sehingga dengan demikian akan terikatlah hubungan kedua insan tersebut dengan ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizoh*).

Bilamana akad nikah telah dilangsungkan, berarti mereka telah berjanji dan berikrar untuk membangun suatu mahligai rumah tangga yang damai, harmonis dan saling sayang menyayangi, sehingga dapat terwujud rumah tangga yang diidam-idamkan, yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar- Rum ayat 21, yang artinya berbunyi :

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.³

Melalui perkawinan itu pulalah dapat melahirkan keturunan sebagai penerus generasi yang akan datang, disamping nikah itu sendiri untuk memenuhi sunnah dari Rosulullah SAW, sebagaimana sabdanya, yang artinya : “ Nikah itu adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukanlah termasuk ummatku “. ⁴

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya, makanya proses untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang bahkan dipersulit, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada isteri, demikianpun sebaliknya isteri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya.

³ Ibid, hlm.644

⁴AR.Sutan Mansyur, 2004, *Ruh Islam*, Bulan Bintang Jakarta, hlm.69

Baik suami maupun isteri diberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga, maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.

Upaya terakhir yang ditempuh seandainya tidak mendapat jalan keluar yang sesuai melalui musyawarah adalah meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan suami isteri tadi. Pengadilan akan membuka kembali pintu perdamaian kepada para pihak dengan cara musyawarah memakai penengah yakni mediator, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama, sementara untuk agama lainnya melalui Pengadilan Negeri.

Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya, maka akan mudah terjadi perceraian.⁵

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain :

Pasal 35 (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing

⁵Hilman Hadikusuma, 2018, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.45.

suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

Pasal 37 (1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.

Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, menurut kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.⁶

Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan isteri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau isteri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati.

⁶*Ibid.*, hlm.56.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan pasal 97 Kompilasi hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi hukum Islam berbunyi :

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam menyatakan : "Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Dari uraian di atas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena cerai hidup dapat dilakukan secara langsung antara bekas isteri dan suami dengan pembagian masing-masing separo bagian.

Perkara yang menyangkut perceraian dan kemudian berlanjut dengan pembagian harta bersama ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Sumatera Selatan yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan

tentunya penyelesaian kasus pembagian harta bersama ini berada dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan hak isteri yang meninggalkan suaminya terhadap harta gono gini, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :HAK ISTERI YANG MENINGGALKAN SUAMINYA TERHADAP HARTA GONO GINI DALAM SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak isteri yang meninggalkan suaminya terhadap harta gono gini dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama ?
2. Apakah akibat hukum apabila isteriber keberatan atas penetapan harta gono gini tersebut ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan hak isteri yang meninggalkan suaminya terhadap harta gono gini dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Hak isteri yang meninggalkan suaminya terhadap harta gono gini dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama .
2. Akibat hukum apabila isteri berkeberatan atas penetapan harta gono gini tersebut.

D. Defenisi Konseptual

1. Hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajibanyang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materilberarti kewajiban Zahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dannafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban batinseorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya sertabergaul dengan istrinya dengan baik.⁷
2. Harta Gono Gini adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan baik dari hasil pendapatan suami atau isteri selama tenggang waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik putus karena kematian salah seorang diantara suami isteri maupun karena perceraian.⁸
3. Perceraian adalah putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.⁹

E. Metode Penelitian

⁷ Mahmudah, 2013, *Keluarga Muslim*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 223

⁸ J. Satrio, 2017, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.189

⁹ Muhammad Syaifudin, 2016, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu :Pengertian perkawinan, Pendaftaran Perkawinan, Putusnya Perkawinan, Harta Benda Perkawinan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan hak isteri yang meninggalkan suaminya terhadap harta gono gini dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama dan Akibat hukum apabila isteriberkeberatan atas penetapan harta gono gini tersebut.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulgani Abdullah, 2017, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insane Press, Jakarta.

Abdul Hanan, 2018, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Achmad Ichsan, 2013, *Hukum Islam Bagi Yang Beragama Islam*, Pradnya Paratama, Jakarta.

AR.Sutan Mansyur, 2004, *Ruh Islam*, Bulan Bintang Jakarta.

Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2006, *Kompilasi Huku Islam di Indonesia*.

Departemen Agama R.I. Al-Quran dan terjemahnya.

Harahap, M. Yahya , 2012, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co, Medan

Hilman Hadikusuma, 2015, *Hukun Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

-----, 2018, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hutagalung, Sophar Maru, 2014, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta

J. Satrio, 2017, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

K. Wantjik Saleh, 2017, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mahmudah, 2013, *Keluarga Muslim*, Bina Ilmu, Surabaya.

Mahkamah Agung RI, 2013, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*,.

Mardani, 2015, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mohd. Idris Ramaluyo, 2014, *Hukum Perkawinan Islam*, Bina Aksara, Jakarta.

Muhammad Syaifudin, 2016, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Roihan A.Rasyid, 2016, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada.

Sarwono, 2015, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

SusantoHappy, 2018, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2016, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Internet :

<http://1001hadits.blogspot.com/2012/01/7-saksi-dalam-pernikahan.html>, *Kumpulan Hadits Bhukqori Muslimv*, diakses tanggal 15 Desember 2023.